



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 465/Pdt.G/2023/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK 7604046112840004, lahir di Sulewatang pada tanggal 21 Desember 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan nomor register 138/SK/X/2023 tanggal 04 Oktober 2023 diwakili oleh kuasanya, Muh. Amin Sangga, S.H., M.H., Multazam, S.H., Muammar Khadafi, S.H., dan Wawan, S.H., M.H., kesemuanya Advokat/ Pengacara pada LBH Mitra Madani Sulbar yang beralamat di Kompleks Perumahan BTN Taman Manding Raya, Blok A Nomor 11, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT
melawan

Tergugat, NIK 7604042504790007, Lahir di Sulewatang pada tanggal 25 April 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca segala surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No. 465/Pdt.G/2023/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, register nomor 465/Pdt.G/2023/PA.Pwl. Tanggal 24 Agustus 2023 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 4 Juli 2004 sebagaimana tersebut dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali Nomor 250/10/VII/2004 tertanggal 3 Juli 2004;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan di Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar secara bergantian dan terakhir tinggal di rumah bersama di Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar selama 18 tahun 4 bulan;
3. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak. Dan kini anak pertama dan anak kedua dalam asuhan Tergugat dan anak ketiga dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan September 2022, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - 4.1. Tergugat masih bersifat kekanak-kanakan, kurang perhatian kepada keluarga;
 - 4.2. Tergugat tidak memperlakukan dengan baik ketika berhubungan dengan Penggugat dan walaupun Penggugat dalam keadaan tidak bersih (haid), Tergugat tetap memaksa untuk melayani Tergugat dan apabila Tergugat tidak melayani Tergugat, Tergugat marah hingga ringan tangan kepada Penggugat;
5. Bahwa pada bulan November 2022, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat pada waktu itu berada di Morowali, Sulawesi Tengah, namun disetiap Tergugat menelpon Penggugat, Tergugat selalu meminta melayani Tergugat berhubungan melalui video call seks, pada

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No. 465/Pdt.G/2023/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Tergugat kembali meminta untuk dilayani melalui video call, namun Penggugat menolak dengan alasan kondisi badan Penggugat kurang sehat (sakit), lagi pula Penggugat tidak suka melayani Tergugat dengan cara seperti itu dan akhirnya setiap Tergugat mengajak Penggugat melayani Tergugat melalui video call, Tergugat langsung mematikan telpon Tergugat dan setelah kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan rumah dan merantau ke Kalimantan dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat sudah putus komunikasi;

6. Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 9 bulan;

7. Bahwa selama perpisahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan telah menempuh usaha perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 dengan bantuan seorang Mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu Drs. RAHMAT, M.H. (Mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Agama Polewali), namun berdasarkan surat laporan hasil mediasi yang dibuat dan ditandatangani

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No. 465/Pdt.G/2023/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Mediator tersebut tertanggal 19 September 2023, ternyata mediasi yang telah ditempuh dalam perkara ini gagal mencapai perdamaian.

Bahwa demikian pula usaha perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan gagal merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka dilanjutkanlah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat tersebut di muka yang tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan surat jawaban tertanggal 23 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak menolak dan membantah seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali dalil-dalil yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat.
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 dan angka 2 adalah benar.
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami-isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat.
- Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan pergi ke Kalimantan pada November 2022, Tergugat sendiri yang mengasuh seluruh anak Penggugat dan Tergugat selama 9 (sembilan) bulan lamanya. Barulah pada bulan Agustus 2023 ini ketika Penggugat kembali dari Kalimantan, anak ketiga pergi menemui Penggugat karena rindu kepada ibunya. Hal ini berarti bahwa selama ini Tergugat lah yang mengasuh seluruh anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang mengatakan bahwa selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran. Semua alasan Penggugat tersebut adalah mengada-ada dan dibuat-buat demi memuluskan tujuan Penggugat yang telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain di Kalimantan.
- Bahwa sejak Tergugat pergi mencari kerja di Morowali pada bulan Mei 2022 (sepekan setelah hari raya idul fitri), Tergugat rutin mengirim nafkah dan penghasilan Tergugat kepada Penggugat. Dimana kemudian Penggugat mengatakan bahwa Tergugat mempunyai sifat kekanak-kanakan.

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No. 465/Pdt.G/2023/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa awal perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak September 2022, padahal pada bulan September 2022 tersebut Tergugat masih bekerja di Morowali, sehingga mana mungkin Tergugat melakukan kekerasan (ringan tangan) kepada Penggugat padahal Tergugat tidak berada di rumah bersama Penggugat.
- Bahwa posita angka 5 gugatan Penggugat adalah tidak benar dan bertentangan dengan fakta sebenarnya, karena kejadian yang sebenarnya pada waktu itu adalah sebagai berikut:
- Bahwa waktu itu bulan November 2022 Penggugat pergi dengan alasan mencari kerja di Papua, belakangan kemudian Tergugat baru mengetahui bahwa sebenarnya Penggugat pergi ke Kalimantan untuk bertemu laki-laki selingkuhannya bernama DISAMARKAN.
- Bahwa oleh karena itu, pada saat itu juga (November 2022) Tergugat berinisiatif pulang dari Morowali ke Polewali untuk mengurus dan merawat anak-anak karena telah ditinggalkan oleh Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat sama sekali tidak memperdulikan Tergugat dan seluruh anak-anak.
- Bahwa benar dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai kini sudah mencapai 9 (sembilan) bulan lamanya, tapi itu disebabkan karena tindakan Penggugat yang pergi ke Kalimantan sebagaimana telah diuraikan di atas.
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang mengatakan bahwa selama perpisahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada usaha yang dilakukan oleh pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat. Padahal pendekatan pendekatan secara kekeluargaan telah dilakukan oleh orang tua Penggugat, saudara kandung, dan bahkan paman Penggugat.
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan Penggugat dengan pertimbangan psikologis anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selama Penggugat berada di Kalimantan, Penggugat selalu mengirim uang kepada anak-anak, hal itu berarti bahwa Penggugat masih peduli dengan anak-anak.

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No. 465/Pdt.G/2023/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 9 (sembilan) bulan yang lalu, Penggugat telah menikah di Kalimantan dengan laki-laki yang bernama DISAMARKAN, tapi itu Penggugat lakukan atas persetujuan yang diberikan oleh Tergugat melalui telepon.
- Bahwa Penggugat tidak menanggapi dalil-dalil jawaban Tergugat selainnya.
- Bahwa Penggugat bertetap pada pendirian semula untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan surat duplik tertanggal 8 Oktober 2023 yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil jawabannya semula, sehingga demi ringkasnya uraian jawab menjawab ini, cukup ditunjuk duplik Tergugat tersebut dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 250/10/VII/2004 Tanggal 03 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai sepuluh ribu rupiah, dinazegellen Pos, dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode "Bukti P".

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan sebagai berikut:

1. Saksi pertama: adik kandung Penggugat, Perempuan, lahir di Sulewatang pada tanggal 8 April 1996, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, tapi sekarang tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar atau tidak. Yang saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sembilan bulan lamanya.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak November 2022

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No. 465/Pdt.G/2023/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan karena waktu itu Penggugat pergi ke Kalimantan dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang
 - Bahwa setelah kembali ke Polewali Penggugat dan Tergugat tetap tidak pernah tinggal bersama, dan tidak saling memperdulikan lagi.
 - Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi adalah karena Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain di Kalimantan.
 - Bahwa saksi tidak mengenal laki-laki yang menikah dengan Penggugat itu.
 - Bahwa saksi tahu Penggugat telah menikah dengan laki-laki lain karena diceritakan oleh kakak saksi.
 - Bahwa tidak pernah ada pihak keluarga yang pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
2. Saksi kedua: Anak kandung Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Sulewatang pada tanggal 26 April 2005, agama Islam, pekerjaan Penjual Kosmetik, bertempat tinggal di Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, tapi Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak bulan September 2022
 - Bahwa saksi tahu hal itu karena saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat itu.
 - Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2022.
 - Bahwa waktu itu Penggugat pergi ke Kalimantan dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi hingga sekarang.
 - Bahwa saksi tahu Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain di Kalimantan.
 - Bahwa saksi tahu hal itu karena saksi diceritakan oleh tante saksi.

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No. 465/Pdt.G/2023/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak mengenal laki-laki yang menikah dengan Penggugat.
- Bahwa tidak pernah ada pihak keluarga yang pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak berkeberatan dan menerimanya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Tergugat juga mengajukan satu orang saksi yaitu sepupu Tergugat, perempuan, lahir di Sulewatang pada tanggal 2 November 1992, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun tapi sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak Penggugat mengajukan perkara perceraian ini pada bulan Agustus 2023.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat pulang dari merantau, tapi saksi lupa waktunya
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama dengan orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya.
- Bahwa Tergugat sudah pernah berusaha mengajak Penggugat kembali tapi Penggugat sudah tidak mau kembali lagi kepada Tergugat.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi sampai sekarang.

Bahwa di depan sidang Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi.

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan surat kesimpulan tertanggal 31 Oktober 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dimana penggugat telah menghadirkan 2 (dua) alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi dimana

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No. 465/Pdt.G/2023/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua alat bukti yang diajukan penggugat berupa 1 (satu) bukti surat (bukti P) dan 2 (dua) bukti saksi yaitu Ramlah dan Hesti Anugrah binti Baharuddin telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga berdasarkan hal tersebut alat bukti yang diajukan oleh penggugat telah sah menurut hukum sehingga gugatan yang diajukan oleh penggugat berdasar demi hukum untuk dikabulkan.

2. Bahwa dalam persidangan Tergugat telah gagal untuk melumpuhkan dalil-dalil gugatan penggugat dimana Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya sebagaimana yang diuraikan dalam dalil jawaban maupun dalam dalil dupliknya dikarenakan alat bukti yang diajukan Tergugat di persidangan hanya 1 alat bukti yakni bukti saksi itupun saksi yang diajukan hanya satu orang saksi sehingga berdasarkan hal tersebut dalil-dalil yang dikemukakan tergugat harus dinyatakan ditolak.

Bahwa adapun Tergugat, secara jelas dan tegas menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan dalam perkara ini.

Bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian yang telah ditempuh dalam perkara ini, baik upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 maupun melalui usaha merukunkan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan kesemuanya gagal mencapai perdamaian, maka perkara ini harus diperiksa dan diputus secara litigasi.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan dalilnya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah.

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No. 465/Pdt.G/2023/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hubungan hukum sebagai suami-isteri sah hanya dapat dibuktikan dengan akta otentik, yaitu Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama bagi perkawinan yang tercatat, atau putusan/ penetapan Pengadilan bagi perkawinan yang tidak tercatat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam posita gugatannya pada poin (1) Penggugat mendalilkan bahwa perkawinannya tersebut tercatat, maka Penggugat harus membuktikannya dengan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa oleh karena satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat Akta Nikah bagi orang yang beragama Islam adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, maka oleh karena bukti P yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat sebagai akta otentik, sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut diajukan di persidangan telah memenuhi syarat formil pengajuan suatu alat bukti, maka berdasarkan bukti P tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 4 Juli 2004.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tersebut dalam duduk perkara di muka, ternyata alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat disandarkan kepada alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu terjadinya pertengkarannya secara terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa *"Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali dalil-dalil yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat"*, maka Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan dalil Tergugat tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang demikian ini, Majelis Hakim sependapat dengan Yahya Harahap, SH bahwa *"sesuatu yang tidak disangkal/ tidak*

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No. 465/Pdt.G/2023/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dibantah dianggap telah terbukti kebenarannya. Tidak menyangkal atau membantah, dianggap mengakui dalil yang diajukan” demikian juga dengan pendapat Yahya Harahap, S.H. bahwa “Menyangkal tanpa alasan (opposition without basic reason) adalah dikonstruksi sebagai bentuk pengakuan murni dan bulat” (Vide: Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cet. IX, Sinar Grafika, Jakarta 2009, halaman 511 dan 506), dengan demikian, maka secara *acontrario* dapat dipahami bahwa suatu penyangkalan harus disampaikan secara jelas dan harus disertai dengan alasan penyangkalan itu, artinya, dalil-dalil gugatan Penggugat hanya dapat dianggap disangkal oleh Tergugat, jika Tergugat menyangkalnya dengan jelas dan disertai dengan alasan penyangkalannya itu, namun sebaliknya jika dalil-dalil Penggugat itu tidak disangkal oleh Tergugat, atau disangkal namun tidak disertai dengan alasan penyangkalan, maka dalil Penggugat itu harus dianggap diakui oleh Tergugat, demikian pula sebaliknya, dalil-dalil Tergugat hanya dapat dianggap disangkal oleh Penggugat jika Penggugat menyangkalnya dengan jelas disertai dengan alasan penyangkalannya itu, jika dalil-dalil Tergugat itu tidak disangkal oleh Penggugat, atau disangkal namun tidak disertai dengan alasan penyangkalan, maka dalil Tergugat itu harus dianggap diakui oleh Penggugat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pernyataan *“seluruh dalil dianggap disangkal kecuali diakui secara jelas dan tegas”*, adalah pernyataan yang bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku sehingga dalil/ pernyataan tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, di bagian awal jawabannya, Tergugat membantah dalil tersebut, namun kemudian Tergugat mengungkapkan fakta tentang penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat itu, yaitu Tergugat mendalilkan bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya adalah karena Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain bernama DISAMARKAN.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dalil jawaban Tergugat tersebut saling bertentangan (di satu sisi Tergugat membantah fakta terjadinya pertengkaran, di sisi lain Tergugat mendalilkan fakta penyebab pertengkaran itu), dengan demikian, dan juga oleh karena dalil bantahan tersebut tidak diiringi dengan alasan penyangkalan (*opposition without basic reason*), maka Tergugat

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No. 465/Pdt.G/2023/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dianggap mengakui dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa adapun penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui secara jelas dan tegas dalil Tergugat bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat telah menikah di Kalimantan dengan laki-laki yang bernama DISAMARKAN maka dalil Tergugat tersebut harus dinyatakan telah diakui oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa demikian pula oleh karena dalil Penggugat bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2022 (kurang lebih sembilan bulan lamanya) telah diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat, maka fakta perpisahan tempat tinggal yang didalilkan oleh Penggugat tersebut harus dinyatakan telah diakui oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa Pengakuan-pengakuan tersebut di muka merupakan pengakuan bersifat murni dan bulat yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan memaksa. Akan tetapi, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa *"tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan. Hal ini disebabkan karena dalam perkara perceraian bentuk pengakuan murni dan bulat seringkali membuka peluang terjadinya penyelundupan hukum dimana pengakuan para pihak tidak lain sebagai kebohongan-kebohongan untuk memperlancar terjadinya perceraian karena pada dasarnya kedua belah pihak telah bersepakat untuk bercerai"*.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka illat hukum tidak dibenarkannya bukti pengakuan dalam perkara perceraian dalam yurisprudensi tersebut adalah *"untuk mencegah pengakuan yang berisi bohongan"* dan *"mencegah perceraian karena motif sepakat bercerai"*

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka yang harus dipertimbangkan selanjutnya adalah *"apakah pengakuan Tergugat tersebut di muka adalah pengakuan yang benar atau pengakuan yang berisi kebohongan"*.

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No. 465/Pdt.G/2023/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak mau bercerai dan bahkan memohon agar gugatan Penggugat ditolak, sehingga dengan mengakui dalil-dalil Penggugat tersebut di muka, maka sesungguhnya Tergugat telah melakukan sesuatu yang secara formil telah merugikan dirinya.

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa tidak ada orang yang mau mengakui suatu peristiwa yang merugikan bagi dirinya jika peristiwa itu sesungguhnya tidak benar, dengan kata lain, tidak ada orang yang mau berbohong untuk merugikan dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dalam perkara ini, tidak mungkin Tergugat mengakui peristiwa-peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut jika seandainya peristiwa-peristiwa itu tidak benar adanya, sehingga pengakuan Tergugat ini harus dinyatakan sebagai pengakuan yang benar, sehingga illat "kebohongan" dalam larangan pengakuan pada perkara perceraian tidak ditemukan dalam pengakuan Tergugat dalam perkara ini, oleh karena itu larangan pengakuan sebagaimana yang maksud dalam yurisprudensi tersebut di muka, tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, melainkan pengakuan Tergugat dalam perkara ini harus dinyatakan sebagai bukti yang kekuatannya sempurna (*volledig*) dan memaksa (*dwingende*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka fakta-fakta yang telah didukung oleh bukti pengakuan tersebut harus dinyatakan telah terbukti, yaitu fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa pertengkaran itu disebabkan karena Penggugat menikah lagi dengan laki-laki lain bernama DISAMARKAN (terlepas sah tidaknya pernikahan itu)
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih sembilan bulan lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah berada dalam kategori pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga karena ternyata Penggugat telah hidup bersama dengan laki-laki lain bernama DISAMARKAN layaknya suami-isteri.

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No. 465/Pdt.G/2023/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah Nampak jelas bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat ini disebabkan karena Penggugatlah yang bersalah karena Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain (terlepas sah tidaknya pernikahan itu).

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti Penggugat yang bersalah namun oleh karena berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang berbunyi "*kalau yudex factie berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", maka oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, meskipun pertengkaran itu disebabkan karena Penggugatlah yang bersalah.

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Polewali, maka sesuai ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak ba'in shugraa.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No. 465/Pdt.G/2023/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 Masehi, bertepatan tanggal 30 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah oleh kami, Marwan Wahdin, S.H.I. selaku Ketua Majelis, Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I. dan Mulhaeri, S.E.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Herawati, S.E.I. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.

Marwan Wahdin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Mulhaeri, S.E.Sy.

Herawati, S.E.I.

Perincian Biaya :

- Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara : Rp. 100.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 400.000,-
- PNPB Panggilan : Rp. 20.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 570.000,-

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No. 465/Pdt.G/2023/PA.Pwl